



**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 06
TAHUN 2006 TENTANG BUSANA MUSLIM/MUSLIMAH DI
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KANTOR
CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**Nur Cahaya Simamora
NIM. 14103 000 54**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2018



**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 06
TAHUN 2006 TENTANG BUSANA MUSLIM / MUSLIMAH
DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN
KANTOR CAMAT PADANGSIDIMPUAN
HUTAIMBARU**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

**NUR CAHAYA SIMAMORA
NIM. 14 103 000 54**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I


**Drs. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 1001**

Pembimbing II


**Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal : Lampiran Skripsi

a.n. **NUR CAHAYA SIMAMORA**

Padangsidimpuan, Oktober 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **NUR CAHAYA SIMAMORA** yang berjudul **"PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN DERAH NO. 06 TAHUN 2006 TENTANG BUSANA MUSLIM/MUSLIMAH DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KANTOR CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqsyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I



Drs. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 1001

PEMBIMBING II



Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Cahaya Simamora
NIM : 1410300054
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidimpun Hutaimbaru.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 kode etik mahasiswa IAIN padangsidimpun yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpun, 26 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



NUR CAHYA SIMAMORA
NIM: 14 103 000 54

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Cahaya Simamora
NIM : 1410300054
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru.**

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 26 Oktober 2018



nyatakan,

NUR CAHYA SIMAMORA
NIM: 14 103 000 54



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email: fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nur Cahaya Simamora
NIM. : 1410300054
Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun
2006 Tentang Busana Muslim / Muslimah Di Kantor Komisi
Pemilihan Umum dan Kantor Camat Padangsidimpuan
Hutaimbaru

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 1001

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Pestari Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpuan
: Kamis, 18 Oktober 2018
: 08.30 s/d Selesai
: 75,5 (B)
: 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh)
: **Cumlaude**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email: fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1709/In.14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru

Ditulis Oleh : Nur Cahaya Simamora

NIM : 1410300054

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 30 Oktober 2018

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul “ **Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru** ”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Dermina Dalimunte selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

4. Bapak Drs. Dame Siregar, M,A sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Nasib Simamora, dan Ibunda tersayang Rosmawati Lubis yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Siti Aminah, Masdalifa, Masni, Masro, Rahmad, Taupik, Habibi selaku kakak dan abang kandung saya yang selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat.
9. Teman dan sahabatku jurusan Hukum Tata Negara 2 angkatan 2014, Elli Safrida, Rahma, Putri, Hilda, Hapni, Bibah, Refli, Asmika, Eman, Ali, Erfan, Taufik, Ilfah, Gustiar, Siti, Novita, Arie Dedi dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Dan juga teman-temanku di koz, Rahma Yani Sihombing, Eva Fadilah Batubara, Rina Rizki Nasution, yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.
10. KKL kelompok 99 yang telah memberikan dukungan kepada peneliti, Nurul, Syaroh, Lija, Irna, Candra, Mita, Nita, yang telah memberikan motifasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan doa sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 26 Oktober 2018

Penulis

NUR CAHAYA SIMAMORA
NIM: 1410300054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian - dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا..... ا.....	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل .Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Nur Cahaya Simamora
Nim : 14 10300054
Judul : Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidempuan Hutaimbaru.

Pelaksanaan peraturan daerah tentang busana muslimah merupakan upaya untuk membentuk kepribadian sebagai muslim dan muslimah yang berahlak mulia, membiasakan diri memakai busana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga maupun dihadapan masyarakat umum dan mnciptakan masyarakat yang mencinrai agama islam. Peraturan daerah kota padangsidempuan no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah dinyatakan bahwa setiap pegawai, karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi, siswa/siswi diwajibkan berbusana muslim dan muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah himbauan. Namun pelaksanaan tentang busana muslimah di kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru masih belum brjalan dengan efektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru? Apa saja problematika pelaksanaan peraturan daerah . 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru? Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah . 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru?. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Tahap dalam pengolahan data yang digunakan yaitu seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan busana muslimah berdasarkan peraturan daerah n0. Tahun 006 tentang busana muslim/muslimah khususnya dari kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru belum sepenuhnya tercapai karena masih ada yang mengikuti model busana jaman sekarang. Problematika yang dialami dalam pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslimah ialah karena sanksi yang ada dalam peraturan daerah itu tidak tegas dan sosialisasi tentang peraturan daerah itu minim. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika tersebut adalah penegak peraturan lebih mempertegas sanksi yang ada dalam peraturan daerah itu.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PENYETUJUAN PUBLIKASI	
BERITAACARA UJIAN MUNAQOSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRASLITERASI	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Batasan Istilah	15
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Problematika Pelaksanaan.....	17
1. Pengertian problematika pelaksanaan	17
2. Tujuan problematika pelaksanaan	19
B. Peraturan daerah no. 06 tahun 2006	19
1. Pengertian peraturan daerah no. 06 tahun 2006	19
2. Mekanisme pembentukan perda no. 06 tahun 2006.....	21
3. Tujuan peraturan daerah no. 06 tahun 2006.....	23
4. Fungsi peraturan daerah no. 06 tahun 2006	24
5. Sanksi administrasi perda no. 06 tahun 2006.....	24
6. Ketentuan pidana perda no. 06 tahun 2006	24
C. Busana Muslim dan Muslimah	25
1. Pengertian busana muslim dan muslimah	25

2. Ketentuan busana muslim dan muslimah.....	25
3. Warna pakaian busana muslim dan muslimah	27
4. Model pakaian busana muslim dan muslimah.....	30
5. Pakaian-pakaian badan dan macam-macamnya.....	35
6. Pakaian kepala.....	35
7. Pakaian luar untuk badan	36
8. Pakaian-pakaian untuk kaki	38
D. Penelitian Terdahulu.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian	46
B. Jenis penelitian	46
C. Sumber data.....	46
1. Bahan hukum primer	46
2. Bahan hukum sekunder	47
3. Bahan hukum tersier.....	47
D. Teknik pengumpulan data	47
1. Wawancara	47
2. Studi kepustakaan.....	48
E. Teknik pengolahan data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil kota padangsidempuan.....	50
B. Deskripsi hasil penelitian	55
1. Pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.....	55
2. Problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.....	56
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.....	58
C. Pembahasan hasil penelitian.....	59

1. pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.....60
2. problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.....60
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.....61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....63
- B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan untuk selalu merawat tubuh dan melindungi tubuh dengan cara menutup aurat yang sesuai dengan ajaran agama. Namun pada dasarnya menutup aurat merupakan kebutuhan manusia. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, fungsi pakaian yang paling utama adalah menutup aurat sekaligus sebagai perhiasan dan memperindah jasmani manusia. Agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berpakaian yang bagus dan baik. Apalagi untuk pakaian beribadah di masjid sangat dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus dan suci. Menutup aurat dari pandangan manusia adalah sebuah kewajiban.

Menurut harfiah busana muslim adalah busana yang dikenakan umat Islam baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap aktifitasnya. Sebagai busana yang mencerminkan identitas seorang muslim hendaknya pakaiannya memenuhi kaedah dan adab berpakaian secara Islami. Berpakaian secara Islami memiliki fungsi khusus yakni menutup aurat berbeda dengan kebanyakan yang mungkin sekedar menutup beberapa bagian tertentu.

Pemakaian busana muslim dan muslimah bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai muslim dan muslimah yang berakhlak mulia, membiasakan diri memakai busana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga maupun dihadapan masyarakat umum dan menciptakan masyarakat yang mencintai agama Islam.¹

¹ Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Kota Padangsidempuan

Sesungguhnya menutup aurat bagi seorang wanita terhadap seluruh tubuhnya sangat dianjurkan kecuali bagian-bagian yang boleh diperlihatkan adalah kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: “Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.²

Dalam Islam wanita diperbolehkan (mubah) memakai perhiasan (termasuk anting) yang terbuat dari emas dan bahan lainnya. Dasar hukumnya adalah hadist Nabi SAW dan consensus (ijma’) para ulama. Dalil dari hadist adalah :

عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله قال : احل الذّهب والحريّر لانا ث امّتي وحرّم عل ذكورها (رواه احمد والنسائي والتر مزي و صحبه)

Dari Abi Musa r.a bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: Telah dihalalkan emas dan sutera bagi kaum wanita ummatku dan telah diharamkan atas laki-lakinya. (H.R. Ahmad, An-Nasa’iy dan At-turmudziy).³

Islam sangat memperkenankan pakaian untuk menutupi aurat, seperti yang terdapat dalam Q.S Al-A’raf ayat : 26 yang berbunyi:

يٰٓبَنِي ٓءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ

اَللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.⁴

² Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. J-Art, 2004), hlm.353.

³ Muhammad , Abu Bakar , *Subussalam II*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 2002), hlm.346.

⁴ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm.153.

Pakaian wanita diluar rumah adalah dengan menggunakan kain kudung seperti yang terdapat didalam QS. An-Nur Ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفِظْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵

Wajah dan kedua telapak tangan boleh ditampakkan. Wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk

⁵Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 353.

ditampilkan.⁶ Disini batasan aurat yang ada pada wajah adalah tempat tumbuh rambut kepala hingga ke dagu dan ujung kedua rahang secara panjang, dan lebarnya dari telinga ke telinga satu lagi. Dan batasan aurat kedua telapak tangan termasuk jari-jemari sampai batas pergelangan tangan. Menurut ulama Imam Syafi'iyah bahwa aurat wanita muslimah adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam kitab Al-Umm juz I halaman 89, Imam Assyafii berkata:

وكل المرأة الاكفيها ووجهها

Artinya: "Dan setiap wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan dan wajahnya."

Dengan adanya dalil tersebut sudah sangat jelas bahwasanya umat Islam diwajibkan untuk menutup aurat dan wajib berpakaian muslim sesuai syariat Islam. Yang dimaksud menutupi seluruh aurat ialah menutupi seluruh badan selain bagian yang dikecualikan tersebut. Termasuk jilbab/kerudung. Jilbab adalah (pakaian) yang dikenakan wanita untuk melapisi baju bagian dalamnya. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Salah satu bagian dari busana muslimah itu adalah jilbab/kerudung, wanita muslimah mengenakan jilbab yang benar bila keluar dari rumahnya. Jilbab adalah pakaian Islami yang membedakan dengan umat lain. Wanita muslimah tidak akan

⁶Abdussalam Thawilah, Abdul Wahab, *adab berpakaian dan berhias*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2014), hlm. 104.

keluar rumah atau tampil di depan pria yang bukan mahramnya, memakai parfum, riasan dan yang lainnya.

Semua ketentuan yang diwajibkan Islam karena perempuan dalam hal pakaian, perhiasan atau interaksinya dengan kaum laki-laki, semua bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah dan kerusakan.⁷ Islam melarang kaum perempuan berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, semua itu dilakukan untuk menjaga agama, kehormatan dan rasa malunya serta secara terus menerus menjaga kesuciannya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti yang terdapat dalam kitab 9 imam hadist dari imam ahmad yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ لَنَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي قُلْتُ وَمَا عَلِمْتُكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ أُمَّي كَانَتْ امْرَأَةً مُشْرِكَةً وَإِنِّي كُنْتُ أُدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ تَأْتِي عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُدْعُو أُمَّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ تَأْتِي عَلَيَّ وَإِنِّي دَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهُدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ أَدْعُو أَبْشِرُهَا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَتَيْتُ الْبَابَ إِذَا هُوَ مُجَافٍ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ وَسَمِعْتُ خَشْفَ رَجُلٍ يَغْنِي وَقَعَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَمَا أَنْتَ ثُمَّ فَتَحْتُ الْبَابَ وَقَدْ لَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلْتُ عَنْ خِمَارِهَا فَقَالَتْ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ فَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَكَ وَقَدْ هَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحِبِّبَنِي أَنَا وَأُمَّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحِبِّبَهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْهُمَ إِلَيْهِمَا فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي أَوْ يَرَى أُمَّي إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّن

(AHMAD - 7911) : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin 'Ammar berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Katsir telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah, dan dia berkata kepada kami; "Demi Allah, Allah 'azza wajalla tidak menciptakan seorang mukmin pun yang mendengar tentangku dan tidak pernah melihatku melainkan dia akan cinta kepadaku." Aku Abu Katsir berkata; "Apa yang kamu ketahui tentang itu wahai Abu Hurairah?" ia berkata; "Sesungguhnya ibuku awalnya adalah seorang wanita musyrik, aku mengajaknya kepada Islam dan ia enggan dengan ajakanku, lalu pada suatu hari aku mengajaknya lagi namun ia malah menyuarakan tentang Rasulullah

⁷ Abdussalam Thawilah ,Abdul Wahab, *Ibid*, hlm. 151.

dengan sesuatu yang tidak aku senangi. Lalu aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan menangis, aku berkata; 'Sesungguhnya aku telah mengajak ibuku kepada Islam, namun ia enggan dengan ajakanku, dan pada hari ini aku mengajaknya lagi kepada Islam namun ia malah menyuarakan tentang Tuan dengan sesuatu yang tidak aku senangi, oleh karena itu berdoalah kepada Allah agar memberi hidayah ibu Abu Hurairah, ' maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Ya Allah berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Setelah itu aku bergegas keluar pergi untuk memberi kabar gembira ibuku tentang doa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka ketika aku tiba di depan pintu rumah ternyata telah terkunci dan aku mendengar suara gemuruh air dan derap langkah kaki ibuku, lalu ia berkata; "Tetaplah di situ wahai Abu Hurairah, " kemudian ia membuka pintu dan telah mengenakan pakaian sambil merapikan jilbabnya, lalu dia berkata; 'Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada ILah selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya.' Lalu aku kembali kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan menangis karena senang sebagaimana aku menangis karena sedih, aku berkata; 'Wahai Rasulullah, ada kabar gembira, sungguh Allah telah mengabulkan doa Tuan karena Allah telah memberi hidayah ibu Abu Hurairah, ' lalu aku berkata; 'Wahai Rasulullah berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku dan ibuku cinta kepada para hamba-Nya yang beriman dan menjadikan mereka cinta kepada kami, ' maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Ya Allah jadikan hamba kecil-Mu dan ibunya ini cinta kepada para hamba-Mu yang beriman dan jadikan mereka cinta kepada mereka berdua. "Maka Allah tidak menciptakan seorang mukmin yang pernah mendengar tentangku dan ia tidak pernah melihatku atau melihat ibuku melainkan dia akan mencintaiku".⁸

Wanita muslimah yang benar dituntut keimanannya dan menerima pendidikan Islam yang logis dan tidak mengenakan jilbab hanya sebagai suatu kebiasaan atau tradisi yang diwarisinya dari ibu atau nenek mereka. Wanita muslimah mengenakan jilbab berdasarkan keyakinannya bahwa ini perintah dari Allah, yang menunjukkan perlindungan bagi wanita muslimah untuk menjadikannya menjadi ciri yang berbeda dan menjauhkannya dari imoralitas dan dosa. Karena itu ia menerimanya dengan sukarela dan kepatuhan yang kuat sebagaimana wanita muhajirin dan anshar

⁸ Kitab, Ahmad: *Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits*, (Bab Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu No. Hadist : 7911).

menerimanya pada hari ketika Allah SWT menurunkan perintahnya yang jelas dan bijaksana.⁹

Beberapa manfaat berbusana diantaranya:

1. Menghindari fitnah
2. Menyempurnakan kemuliaan akhlak
3. menjaga diri, wibawa serta rasa malu.
4. Tidak memberi kesempatan kepada mata untuk berkhianat, memutus bisikan setan yang selalu menggoda
5. penghalang timbulnya prasangka dan keraguan.¹⁰

Adapun syarat-syarat busana muslimah yaitu:

1. Menutupi seluruh aurat
2. Jenis kainnya harus tebal, pakaian tipis yang memperlihatkan warna kulit atau pakaian bahan tebal namun berlubang yang mempertontonkan sebagian aurat yang tidak tembus pandang sehingga warna kulitnya tidak terlihat dari luar. Menutupi aurat dengan pakaian yang transparan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan, karena tujuan menutupi aurat tidak tercapai dengan sempurna.¹¹
3. Lapang tidak sempit (ketat). Tujuan berpakaian adalah untuk menghindari fitnah atau bencana. Tujuan tersebut tidak mungkin tercapai melainkan dengan pakaian yang lapang, tidak terlalu sempit (ketat). Sebab pakaian yang sempit atau terlalu ketat dapat memperlihatkan bentuk tubuh seluruhnya atau sebagiannya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rangsangan dari pihak lain jenis yang memandangnya.¹²

⁹Umar Sitanggal, Anshori, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV.Asy Asyfa',1998), hlm.127.

¹⁰Umar Sitanggal, Anshori, *Ibid*, hlm.128.

¹¹Nashiruddin Al-albani, Muhammad, *Kriteria Busana Muslimah* (Jakarta:pustaka imam syafii, 2010), hlm.161.

¹² Ahnan, Ust Maftuh, *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Jl. Donorejo Wetan, Terang Surabaya,) hlm. 131.

4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengenakan pakaian khusus untuk laki-laki, Baik dari segi jenis maupun bentuknya.

Perhatian pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan mendorong pemerintahan daerah menjadi sangat produktif dalam melahirkan kebijakan publik termasuk peraturan daerah (perda), Kota Padangsidimpuan adalah daerah yang memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah.

penduduk Kota Padangsidimpuan mayoritas memeluk agama Islam, sehingga aspirasi umat Islam senantiasa disuarakan berbagai elemen masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Padangsidimpuan agar diakomodir dalam bentuk peraturan daerah. Perjuangan umat Islam di Kota Padangsidimpuan untuk memformalisasikan ajaran agama agar diakomodir dalam perda diterima oleh mayoritas anggota DPRD Kota Padangsidimpuan. Setelah melalui kajian akhirnya pada tahun 2006 Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan mengesahkan Perda Nomor 6 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.¹³ sehingga lembaga pendidikan mewajibkan peserta didik, guru guru dan tenaga kependidikan serta pegawai negeri sipil pada instansi pemerintahan untuk berbusana muslim bagi yang beragama Islam. Hal ini merupakan refleksi dari upaya meningkatkan kesadaran dalam menjalankan ajaran agama dan berpakaian sopan sesuai dengan norma norma yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada

¹³ Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Tahun 2006 BAB II Pasal 2.

Allah SWT.¹⁴ Penerapan peraturan daerah ini sesungguhnya tidak mendiskriminasi penganut agama lain, sebab tidak ada pemaksaan untuk berbusana muslim bagi mereka.

Pemberlakuan peraturan-peraturan daerah yang sarat dengan nilai-nilai keislaman setelah reformasi di berbagai daerah merupakan cerminan perubahan yang sudah ditunggu umat sejak lama, kemudian desentralisasi kekuasaan dan wewenang daerah sesuai Undang undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memungkinkan munculnya beragam karakter struktur pemerintahan di daerah.

Luas wilayah Kota Padangsidempuan adalah 11.456,66 ha, dengan luas daratan 11,86 Km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit. Kota Padangsidempuan tergolong daerah yang beriklim sedang yang dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai.

Letak demografis dan sosiologis Kota Padangsidempuan, pada tahun 2004 jumlah penduduk berdasarkan pencatatan P4B sebesar 68.536 jiwa dari 5 kecamatan dan 79 desa dan kelurahan, dengan rumah tangga sebanyak 36.262 serta rata-rata banyaknya anggota rumah tangga sebesar 4,65 dengan kepadatan sekitar 1.470/Km².¹⁵

Pada tahun 2016 sesuai data yang terdapat di Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan bahwa jumlah penduduk kota padangsidempuan secara keseluruhan adalah 212.917 yang terdiri dari 103.709 laki-laki dan 109.208 perempuan.¹⁶

Perkembangan dunia teknologi komunikasi, informasi dan transportasi turut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses perkembangan dunia *fashion* di tanah air, sebab di era globalisasi ini dunia menjadi kecil dan mudah dijangkau, Masyarakat tidak hanya menikmati siaran beberapa stasiun televisi swasta

¹⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidempuan, *Data Kota Padangsidempuan*, (Pemerintah Kota Padangsidempuan: 2014), hlm. 30

¹⁵ Baharuddin, dkk, *Peta Dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: dinas pendidikan daerah kota padangsidempuan, 2006), hlm.15.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *Sumatera Utara Dalam Angka 2015*, (Sumatera Utara: Badan Pusaat Statistik Kota Padangsidempuan,2015),hlm.49.

dalam negeri, tetapi mereka juga dapat menikmati siaran stasiun televisi luar negeri. Budaya peradaban bangsa bangsa lain dengan sangat mudah bisa ditonton, bahkan dapat menimbulkan pengaruh bagi orang orang yang menontonnya. dalam era globalisasi ini karna semakin banyaknya paham-paham barat baik melalui televisi dan internet khususnya dibidang pakaian yang tidak sesuai aturan Indonesia. Dengan dibentuknya peraturan daerah No. 06 tahun 2006 tentang busana muslimah di kota padangsidimpuan guna untuk menjadikan masyarakat itu lebih baik.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah dikantor komisi pemilihan umum bahwa jumlah pegawai ada 38 orang. Perempuan 14 orang dan laki-laki 24 orang dan kantor camat padangsidimpuan hutaimbaru bahwa jumlah keseluruhan pegawai ada 40 orang, perempuan 19 orang dan laki-laki 21 orang.

Berdasarkan uraian masalah diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul, yaitu: **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 06 TAHUN 2006 TENTANG BUSANA MUSLIM/MUSLIMAH DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KANTOR CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidimpuan hutaimbaru?
2. Apa saja problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidimpuan hutaimbaru?

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh peneliti selama kuliah dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

2. Bagi Penegak Peraturan

Hasil penelitian ini secara praktis untuk membuat masyarakat khususnya yang beragama islam lebih menutupi auratnya bukan hanya sekedar memakai busana

muslim tapi memperlihatkan lekuk tubuhnya terutama di daerah Padangsidempuan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian tentang Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 tentang Busana Muslimah di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran, penulis memberikan sekedarnya dengan membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Problematika berasal dari kata problem. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata problematika mempunyai arti masalah, suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan, pelaksanaan merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya sesuatu secara nyata.
3. Peraturan daerah berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

4. Busana muslim/muslimah adalah busana yang digunakan untuk menutup aurat berdasarkan ajaran agama islam. Busana muslimah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan pemahaman dalam penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, yang terdiri dari kerangka teori yaitu teori mengenai problematika pelaksanaan, peraturan daerah, pelaksanaan busana muslim/muslimah dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Problematika Pelaksanaan

1. Pengertian Problematika Pelaksanaan

Problematika berasal dari kata *problem* yang berarti masalah atau persoalan.¹ Di dalam kamus filsafat dan psikologi karangan sudarsono dijelaskan bahwa *problem* adalah masalah atau pernyataan yang memerlukan pemecahan masalah.² Sedangkan masalah adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi rugi atau sulit dalam melakukan sesuatu.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Problem* adalah masalah, persoalan.⁴ *Problem* secara etimologis dapat disamakan dengan kata “Masalah”. Pengertian masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau menghasilkan situasi yang membingungkan.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Pelaksanaan* adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan. *Pelaksanaan* merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya sesuatu secara nyata.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *problematika pelaksanaan* berarti permasalahan-permasalahan dalam perbuatan melaksanakan sesuatu secara nyata.

¹Arthur S Reber dan Emily S Reber, *Kamus Psikologi terj.* Yudi Santoso, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 749

²Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 207

³*Ibid*, hlm. 148

⁴Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 276

⁵Vardiansyah Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 70

Dalam pelaksanaan peraturan daerah pasti ada problem yang perlu diatasi dan dicari solusi penyelesaiannya. Pelaksanaan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya. Maka taatlah terhadap setiap peraturan yang dibuat seorang pemimpin yang mendatangkan kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, Surah An-Nisaa (4) Ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶ (QS. An-Nisaa: 59).

2. Tujuan Problematika Pelaksanaan

Tujuannya untuk menciptakan kebijakan yang harus bertransformasi menjadi tindakan dalam penegakannya. Kebijakan tersebut harus dilakukan agar dapat menyempurnakan suatu program yang telah ditetapkan.⁷ Dan untuk mengatasi problematika dalam penegakan peraturan itu agar sesuai dengan yang diharapkan.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah No. 06 tahun 2006

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan

⁶Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 87.

⁷[Http// tujuan pelaksanaan](http://tujuan.pelaksanaan) menurut para ahli, diakses tanggal 4 juni 2018, pukul 11.25

Daerah (Peraturan daerah) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (diperbarui menjadi UU No.12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁸

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai

⁸ Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2011), hlm.104.

bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah.⁹

Berdasarkan pengertian peraturan daerah No. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah bahwa menutup aurat merupakan salah satu wujud pelaksanaan ajaran agama islam yang hukumnya adalah wajib dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah No. 06 tahun 2006

Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembentukan (*medebewind*). Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari atribusi, sementara peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Pengaturan tentang mekanisme perancangan peraturan daerah yang diatur di dalam UUNo. 10 Tahun 2004 masih sangat umum sehingga UU ini memerintahkan peraturan lebih lanjut melalui Peraturan presiden, namun hingga saat ini Peraturan presiden tentang pembentukan peraturan daerah belum diterbitkan. Untuk mengisi kekosongan peraturan, maka peraturan lebih rinci tentang perancangan peraturan daerah masih mengacu pada Kepmendagri dan Otonomi daerah Nomor 23 Tahun 2001.

Berdasarkan ketentuan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum

⁹ Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan No. 06 tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah di kota padangsidempuan

Daerah, maka di daerah dikenal 3 macam produk hukum daerah, yakni peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan intruksi gubernur/bupati/walikota.

Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun inisiatif dari DPRD.¹¹

Pembentukan peraturan daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- 2) Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- 3) Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
- 4) Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- 5) Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
- 6) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.¹²

3. Tujuan Peraturan Daerah No. 06 tahun 2006

¹¹ Halim, Hamzah dan Redindo, Kemal, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

¹² Srijanti & Rahman A., *Etika Berwarga Negara* (ed.2). (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 106-107.

Ada beberapa tujuan dalam peraturan daerah ini yaitu untuk membentuk kepribadian sebagai muslim dan muslimah yang berakhlak mulia, membiasakan diri memakai busana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga maupun dihadapan masyarakat umum dan menciptakan masyarakat yang mencintai ajaran agama Islam.¹³

4. Fungsi Peraturan Daerah No. 06 tahun 2006

Adapun fungsi peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Serta mewujudkan masyarakat yang lebih bermoral dan sopan dalam berbusana.¹⁴

5. Sanksi Administrasi Peraturan Daerah No. 06 tahun 2006

Setiap pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dikenakan sanksi yaitu bagi pegawai dan karyawan atau karyawan dikendalikan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai di lingkungan instansi masing-masing, Khusus pegawai negeri sipil dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi mahasiswa/mahasiswi dikenakan sanksi secara bertingkat yaitu dengan cara ditegur secara lisan, ditegur secara tertulis, diberitahukan kepada orang tua, tidak dibolehkan mengikuti pendidikan/skorsing, dikeluarkan/dipindahkan dari lembaga pendidikan. Dan bagi panitia yang menyelenggarakan acara resmi dan acara lainnya dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan atau tulisan.¹⁵

6. Ketentuan pidana peraturan daerah No. 06 tahun 2006

¹³ Pasal 3 Peraturan Daerah No. 06 tahun 2006 Tentang Pakaian Busana Muslim dan Muslimah di Kota Padangsidimpuan

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Daerah No. 06 tahun 2006 Tentang Pakaian Busana Muslim dan Muslimah di Kota Padangsidimpuan

¹⁵ Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Kota Padangsidimpuan

Pelanggaran yang dilakukan pimpinan lembaga pendidikan, instansi atau panitia yang sengaja tidak melaksanakan peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).¹⁶

C. Busana Muslim/Muslimah

1. Pengertian Busana Muslim dan Muslimah

Busana adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki yang memberikan rasa nyaman dan menampilkan keindahan bagi si pemakai. Muslimah adalah wanita yang menganut agama islam dan menjalankan segala kewajiban serta perintah ALLAH SWT yang terkandung dalam ajaran agama islam. Pemakaian busana muslimah adalah untuk mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Fungsi memakai busana muslim dan muslimah untuk menjaga kehormatan, harga diri dan sebagai identitas muslim dan muslimah. Setiap pegawai, karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi diwajibkan berbusana muslim dan muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan.¹⁷ Berpakaian busana muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud adalah lingkungan lembaga pendidikan, lingkungan instansi dan acara-acara resmi dan acara-acara lainnya.¹⁸

2. Ketentuan busana muslim dan muslimah

Ketentuan mengenai busana muslim dan muslimah dalam peraturan daerah terdapat dalam pasal 5 yaitu. Menutup aurat dari pandangan mata adalah wajib

¹⁶ Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Kota Padangsidempuan

¹⁷ Pasal 1,2,4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Kota Padangsidempuan.

¹⁸ Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Kota Padangsidempuan

berdasarkan akal dan syariat. Karena ada unsur keburukan dan kejelekan kalau ditampakkan adalah sesuatu yang buruk, maka akal dan syariat melarangnya, kaum muslimin telah sepakat tentang wajibnya menutup aurat dihadapan orang lain. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-khudri bahwa rasululloh bersabda.

لا ينظر الرجل الي عورة الرجل ولا المرأة الي عورة المرأة ولا يفضي الرجل الي الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الي المرأة في الثوب الواحد

Artinya: laki-laki tidak boleh memandang kepada aurat laki-laki lain dan perempuan pun tidak diperbolehkan memandang kepada aurat perempuan lain. Laki-laki yang tidak diperbolehkan bersatu dan bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu pakaian dan perempuan tidak diperbolehkan bersatu dan bersentuhan dengan perempuan lain dalam satu pakaian.

Tidak tembus pandang adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tipis, yaitu pakaian yang dapat menampakkan bentuk (lekur) tubuh dan tidak bersifat menutupi. Oleh karena itu para wanita tersebut dikatakan berpakaian namun hakikatnya telanjang. Kain yang tipis hanya akan menambah fitnah (godaan) dan keindahan bentuk tubuh seorang wanita. Seperti yang terdapat dalam hadist dari Usamah bin Zaid.

عَنْ أَسَمَتِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَأَنَّكَ مِمَّا أَهْدَى لَهُ دَحْتَهُ الْكَلْبِيُّ , فَكَسَوْتُهَا مَرَاتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَا تَلْبَسُ الْقُبْطِيَّةَ ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَسَوْتُهَا أَمْرًا آتَى فَقَالَ : مَرْهَانَ تَجْعَلُ تَحْتَهَا غِلًّا لِي فَأَنْبَى أَخَا فُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظًا مِهَا

Artinya : “Dari Usamah bin Zaid ra. ia berkata: Rasulullah saw. Pernah memberikan kepadaku kain tebal dari Qubti (mesir), kain itu telah beliau terima sebagai hadiah dari Dahtah Al-kalabi. Tapi kemudian saya berikan pakaian itu untuk isteriku. Maka tegur rasulullah saw. Kepadaku:”kenapa tidak kamu pakai saja kain Qubti itu?”. Saya jawab: “ ya rasul Allah, kain itu telah saya berikan kepada isteriku. Maka sabda beliau

“ suruhlah dia mengenakan pula baju rangkapan dibawah kain qubti itu. Karena aku benar-benar khawatir kain itu akan tetap menampakkan besarnya tulang-tulang (lekuk-lekuk tubuh) isterimu.

Tidak sempit maksudnya adalah pakaian yang lapang, sebab pakaian yang sempit atau terlalu ketat dapat memperlihatkan bentuk tubuh seluruhnya atau sebagiannya, yang pada akhirnya menimbulkan rangsangan dari pihak lain jenis yang memandangnya.¹⁹

3. Warna pakaian busana muslim/muslimah

ditetapkan sesuai dengan warna pakaian yang berlaku pada lingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan instansi bersangkutan.²⁰ Dalam islam warna-warna yang diperbolehkan dan dianjurkan yaitu putih, hijau, warna bergaris atau bordir dan hitam.

Pakaian berwarna putih sangat disukai seseorang karena warnanya yang polos dan dapat memperlihatkan kotoran dengan jelas walaupun bentuk dan ukurannya kecil dan sedikit apabila terkena najis. Diriwayatkan dari samurah bin jundub bahwa rasululullah saw bersabda, “ kenakanlah pakaian putih kalian, karena ia lebih bersih dan lebih baik, dan kafankanlah dengannya oarng-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Dalam versi riwayat an-nasai’ disebutkan, “hendaklah kalian mengenakan pakaian putih, ia dikenakan oleh orang yang hidup dari kalian dan kafankanlah orang yang meninggal dunia diantara kalian, sebab ia merupakan pakian terbaik kalian.”

sebagian ulama berpandangan dianjurkan mengenakan pakaian berwarna hijau, sebab ia merupakan warna yang teduh dan bermanfaat untuk pandangan, ia

¹⁹ Ust Ahnan, Maftuh, *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Jl. Donorejo Wetan, Terang Surabaya,) hlm. 132.

²⁰ Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pakaian Busana Muslim/Muslimah di Kota Padangsidimpuan.

merupakan warna yang indah untuk dilihat. Allah SWT berfirman, “pakaian mereka sutra dan halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan tuhan mereka memberi minum kepada mereka dengan minuman yang bersih.”

Salah satu warna yang paling disukai oleh Rasulullah Saw adalah warna bergaris yang dibordir, karena bentuk garis itu lebih dapat menahan kotor dari warna-warna yang lain. Namun setiap hal tergantung pada situasi dan kondisi tertentu.²¹

Laki-laki dan perempuan diperbolehkan mengenakan pakaian berwarna hitam. Diriwayatkan dari Amru bin Hurais ia berkata aku seperti melihat Rasulullah mengenakan serban berwarna hitam, beliau sambil mengulurkan kedua tepinya diantara tepinya.

Warna-warna pakaian yang dimakruhkan dan diharamkan dalam Islam adalah muashfar (pakaian yang dicelup dengan *ushfur*), merah, muza'far (pakaian yang diwarnai dengan *za'faran*), kuning.

Pakaian yang dicelup dengan *ushfur* dalam riwayat an-nasai' bahwa suatu hari ia mendatangi Rasulullah Saw sementara ia sedang mengenakan pakaian yang dicelup dengan *ushfur*, beliau terlihat marah dan sambil berkata, ”pergilah dan jauhkanlah pakaian ini darimu.” Aku berkata. Dimanakah wahai Rasulullah?, dan beliau menjawab, “di dalam neraka.” Keterangan ini menunjukkan kepada keharaman dan Rasulullah Saw tidak menghendaki pakaian yang dicelup dengan *ushfur* tidak boleh dipakai.

Pakaian berwarna merah, diriwayatkan dari Abdullah bin Amru ia berkata suatu hari seorang laki-laki lewat dihadapannya sambil mengenakan pakaian berwarna merah, ia memberi salam kepada Rasulullah namun Rasulullah tidak membalas salamnya.

²¹ Abdus Salam Thawilah, Abdul Wahab, *Adab Berpakaian dan Berhias*. (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 59.

Pakaian yang diwarnai dengan *za'faran*. *Za'faran* atau kunyit merupakan tumbuhan berumbi dari jenis bunga lili. Ia memiliki aroma yang wangi, terkadang ia dipakai bumbu untuk beberapa adonan kue untuk memberi warna kuning. Bentuk jamaknya adalah *za'afur*. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw berkata, “janganlah kalian mengenakan sesuatu yang dilumuri dengan *za'faran* atau waras.

4. ketentuan mengenai model pakaian busana muslim/muslimah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.²²

Khimar atau kerudung kain yang dipergunakan oleh perempuan untuk menutupi kepalanya, sehingga tidak ada bagian yang tampak darinya sedikit pun. *Takhmir* berarti menutupi. Sementara *jaiib* adalah bagian potongan pada gaun dan gamis perempuan, yaitu belahan pada bagian depan gamis secara memanjang seperti kerah, dimana ia menjadi tempat dan keluar dan masuknya kepala. Menutupkan kerudung *jaiib* yaitu dengan cara menggeraikan tepi kerudung ke sekeliling *jaiib* gamis agar leher dan dada mereka tertutup.

Jilbab adalah pakaian longgar yang dipakai menutupi seluruh tubuh. *Idna* artinya mendekat dan melipat, ia merupakan *khavar* yang berarti perintah, ia lebih mendalam atau merupakan jawaban perintah. Mengulurkan jilbab tentu lebih sempurna dari memakai kerudung, karena jilbab dapat menutup seluruh tubuh termasuk perhiasan dan lekuk tubuh, sebab apabila ia menurunkan sebagian jilbabnya di kepala, tentu sisanya akan tetap menutup seluruh tubuh.²³

Pakaian wanita diluar rumah adalah dengan menggunakan Jilbab. Yaitu pakaian yang bisa menutup seluruh tubuh sejak dari kepala ke kaki atau menutup sebagian besar tubuh dan dipakai pada bagian luar sekali seperti halnya baju hujan (jas hujan). Dan

²² Pasal 7 ayat 3 Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pakaian Busana Muslim/Muslimah di Kota Padangsidempuan .

²³ Abdus Salam Thawilah, Abdul Wahab, *op.cit*, hlm. 60

yang tampak hanyalah muka dan telapak tangan. Sebab muka dan telapak tangan menurut jumbuh fuqaha tidak termasuk aurat dengan syarat apabila dirasa aman dari fitnah.²⁴

Dengan berjilbab ketika berada diluar rumah, insyaallah kehormatan kita terjaga dan tidak banyak timbul fitnah dan sekalian merupakan identitas sebagai wanita muslimah (mukminah). Islam melarang kaum perempuan berikhtilat atau berkhawat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, melarang bersolek bahwa mewajibkan mereka untuk berhijab ketika keluar dari rumahnya. Semua itu dilakukan untuk menjaga agama, kehormatan, dan rasa malunya serta secara terus menerus menjaga kesuciannya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

Manfaat berjilbab yaitu untuk mencegah terjadinya ikhtilath dan menghindari munculnya fitnah dan kerusakan, juga menghilangkan persaan cemburu yang sering muncul pada pasangan dan mahram. Dan menyempurnakan kemuliaan akhlak, menjaga diri, wibawa serta rasa malu. Dan memberi kesempatan kepada mata untuk berkhianat, memutus bisikan setan yang selalu menggoda, hijab merupakan perisai kaum wanita dan sebagai penghalang timbulnya prasangka dan keraguan.

Sebagai wanita muslimah yang terdapat dalam kitabnya hijabul mar-atil muslimah fil kitaabi was sunnah sebagai berikut:

- a. Pakaian itu dapat menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.²⁵
- b. Jenis kainnya harus tebal yang tidak tembus pandang sehingga warna kulitnya tidak bisa dilihat dari luar. Bahan pakaian yang dipakai wanita harus tebal, sebab tujuan menutup aurat itu baru dapat tercapai jika bahannya terbuat dari kain yang tebal. Kain yang tipis hanya akan menambah fitnah (godaan) dan keindahan bentuk tubuh seorang wanita. Wanita-wanita yang memakai pakaian tipis yaitu

²⁴ Yafie, K.H.Ali, *Menggagas fiqih social*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm, 249.

²⁵ Al-albani, Muhammad Nashiruddin, *Kriteria Busana Muslimah, Mencakup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak, Dan Warna Sesuai Standar Syar'i*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi, 2010), hlm. 51.

pakaian yang dapat menampakkan bentuk (lekuk) tubuh dan tidak bersifat menutupi. Oleh karena itu wanita tersebut dikatakan berpakaian namun pada hakikatnya telanjang”.²⁶

- c. Lapang dan tidak sempit (ketat), sehingga masih biasa menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya. Tujuan berpakaian adalah untuk menghindari fitnah atau bencana. Tujuan tersebut tidak mungkin tercapai melainkan dengan pakaian yang lapang tidak terlalu sempit (ketat). Sebab pakaian yang sempit atau terlalu ketat dapat memperlihatkan bentuk tubuh seluruhnya atau sebagiannya. Yang pada akhirnya dapat menimbulkan rangsangan dari pihak lain jenis yang memandangnya. Oleh karena itu pakaian wanita muslimah harus longgar dan lebar.
 - d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Banyak hadist yang mengutuk wanita menyerupai pakaian laki-laki dalam berpakaian atau dari segi lainnya (bergaya, berlagak). Larangan keserupaan disini ialah keserupaan karena ingin berlagak seperti laki-laki pada umumnya atau menampakkan diri sebagai laki-laki.
 - e. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir
- Persyaratan ini berdasarkan prinsip dasar yang telah ditetapkan di dalam syariat bahwa kaum muslimin, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menyerupakan diri mereka dengan orang-orang kafir, baik dalam ibadah, hari raya maupun pakaian yang secara khusus menjadi ciri khas mereka. Prinsip ini merupakan kaidah yang sangat penting dalam syariat islam. Namun sangat disayangkan prinsip ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin sekarang. Bahkan ia diabaikan oleh orang-orang yang peduli terhadap islam.²⁷

²⁶ Abdus Salam Thawilah, Abdul Wahab, *Op. cit*, hlm. 143.

²⁷ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Op.cit*, hlm. 209.

D. Pakaian-pakaian Badan dan Macam-macamnya

1. Pakaian Kepala

a). Serban

Serban dalam bahasa arab sering disebut *imamah*, bentuk jamaknya adalah *al-ama'im* yaitu pakaian lebar yang dililitkan seseorang diatas kepalanya untuk melindunginya dari panas dan dingin. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a ia berkata aku pernah melihat Rasulullah memasuki kota Makkah pada hari *Fathu Makkah*, beliau mengenakan serban berwarna hitam.

Ukuran serban beliau sedaang-sedang, beliau melilitkannya dibawah rahang. Cara meneganakan yan seperti ini mempunyai banyak manfaat, ia dapat melindungi leher dari panas dan dingin. Cara pemakaian serban yang seperti ini sangat bermanfaat dan sangat tepat untuk menjaga fisik dan kesehatan badan, dan juga sangat mudah dikenakan pada tubuh.²⁸

b). Kopiah

Bahasa arab kopiah adalah *qalansuwah*, bentuk jamaknya adalah *Qalanis*, ia merupakan pakaian yang diletakkan di atas kepala untuk memperbagus penampilan dan untuk melindungi pemakainya dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a ia berkata Rasulullah saw mengenakan peci berwarna putih.²⁹

c). Burnus (Pakaian bertopi)

²⁸ Abdus Salam Thawilah, Abdul Wahab, *Adab Berpakaian dan Berhias*. (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.232.

Al-Baranis adalah bentuk jamak dari *Burnus* yaitu semua pakaian yang dilengkapi penutup kepala, berbentuk jubah, mantel dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Qurshafah r.a ia berkata bahwa Rasulullah pernah memakaikan untukku sebuah *burnus*, beliau sambil berkata, “*Kenakanlah ini*.”

2. Pakaian Dalam untuk Badan

a). Qamish (Baju)

Qamish adalah nama pakaian yang dikenakan di atas tubuh dari bahan yang dijahit. Ia mempunyai dua lengan dan belahan pada bagian depannya. Dinamakan *qamish* karena yang mengenakannya seakan masuk kedalamnya agar terlindungi. Diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a berkata adalah pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah *qamish*. Ia menjadi pakaian yang disenangi Rasulullah karena ia sangat memungkinkan untuk dipakai menutup dari selendang dan sarung yang biasa butuh diikat, dipegang dan sebagainya, atau karena ia menutup auratnya dan langsung menyentuh kulit dan menyelimui badan beliau secara sempurna.³⁰

b). Sarawil

As-Sarawil adalah kain yang dikenakan secara langsung untuk menutupi aurat seseorang dan menutup kedua betis, bentuk jamaknya adalah *sarawiilat*. Pada zaman kita sekarang ini nama sarawil atau celana adalah pakain yang menutupi aurat yang terbuat dari bahan katun dan lain sebagainya. Bentuknya ada yang panjang sehingga bisa menutupi paha dan ada juga yang berukuran pendek yang hanya menutupi aurat. Diriwayatkan dari Malik bin Umairah Al-Asadi r.a ia berkata, aku dating sebelum hijrah Rasulullah, beliau membeli dariku sebuah celana dan melebihkannya untukku.

³⁰ Abdus Salam Thawilah, Abdul Wahab, *Ibid*, hlm. 234-235.

c). Izar (Sarung)

Izar atau sarung adalah kain yang diikatkan pada punggung seseorang, bentuk jamaknya adalah *uzur* dan juga sering disebut *ma'azir*. Diriwayatkan dari Yazid bin Sumaiyyah, ia berkata aku pernah mendengar Ibnu Umar r.a berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw tentang sarung juga berlaku pada *qamish*.

3. Pakaian Luar untuk Badan

a). Jubah (Baju Panjang)

Jubah adalah pakaian yang bagian dadanya terbuka, boleh jadi ia dinamakan *jubah* karena ada belahan dari bagian depannya, bentuk jamaknya adalah *jubab* atau *jibaab*. Diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa ia pernah membuatkan untuk Rasulullah saw *jubah* dari wol yang berwarna hitam dan beliau pun mengenyakannya.³¹

b). Quba'

Quba' adalah pakaian panjang dan lebar, bagian depannya dibelah dan tepi belahannya dikumpulkan dengan ikat pinggang, pakaian ini juga sering disebut dengan *Qafthan*, ia merupakan bahasa persia, dan ada juga yang berpandangan bahwa ia berasal dari bahasa arab, bentuk jamaknya adalah *Uqbiyah*. Diriwayatkan dari al-miswar bin makhramah r.a ia berkata bahwa suatu hari rasulullah membagi *quba'* namun ia tidak memberi kepada makhramah. Lalu makhramah berkata, "wahai anakku mari kita menemui rasulullah. Lalu keduanya pun menemui rasulullah. Setelah sampai, ia berkata, masuklah dan panggilkanlah rasulullah. Setelah itu, beliau keluar menemuinya sambil membawa sehelai *quba'* sambil berkata, "aku sengaja menyimpannya untukmu." Makhramah pun melihat *quba'* itu dan menerimanya dengan senang hati.

³¹ Abdus Salam Thawilah, Abdul Wahab, *Ibid*, hlm. 236.

c). Burdah

Burdah atau *burd* adalah pakaian yang bermotif garis-garis. Al-jauhari berkata ia merupakan kain hitam yang segi empat yang bergambar yang sering digunakan orang-orang arab. Bentuk jamaknya adalah *abraad* atau *buruud*. Diriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata, aku pernah membuatkan Rasulullah *burdah* berwarna hitam, dan beliau memakainya. Ketika beliau berkeringat dan bau wolnya tercium, maka beliau menanggalkannya. Rasulullah saw menyukai aroma yang wangi.

d). Khamishah

Khamishah adalah kain dari wol atau sutra yang dua tepiannya diberi tanda, ia merupakan hiasan berbentuk persegi panjang mirip dengan sabuk kulit. Jika ia tidak memiliki tanda, maka tidak bisa disebut *khamishah*, ia sering dijamak dengan *khamaisih*.³² Diriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata, suatu waktu Rasulullah shalat dengan mengenakan *khamishah* miliknya, ia memiliki hiasan, beliau memandang kepada hiasan itu sejenak, ketika usai salam beliau berkata, “*Berikanlah khamishah milikku ini kepada Abu Jaham, karena ia membuatkan lalai tadi malam shalatku, namun bawakanlah kain tebal milik Abu Jaham.*

e). Hullah

Hullah adalah sarung atau selendang, dan tidak dinamakan *hullah* sehingga kedua pakaian itu berasal dari satu jenis atau pakaian yang memiliki lapisan dalam. Bentuk jamaknya adalah *Hulal*. Diriwayatkan dari Qudamah Al-Kilabi r.a ia berkata aku pernah melihat Rasulullah saw di waktu sore di padang Arafah, sementara beliau mengenakan *hullah* yang bagus.

f). Fira

³²Abdus Salam Thawilah, Abdul Wahab, *Ibid*, hlm, 241-247.

Fira adalah bentuk jamak dari *farwah* yaitu pakaian yang berlapis wol atau bulu binatang, jika ia tidak memiliki lapisan ini, maka ia tidak disebut *fira*.

4. Pakaian-pakaian untuk Kaki

a). Khuff

Al-khuff adalah alas kaki yang dikenakan oleh seseorang di mana ia terbuat dari kulit yang tipis. Bentuk jamaknya adalah *khifaf* atau *akhfaf*. Rasulullah biasa mengenakan *khifaf* pada saat melakukan perjalanan atau kebanyakan beliau memakainya pada saat bepergian, karena memang kaki membutuhkannya untuk menjaga dari dingin dan panasnya cuaca. Namun juga terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa beliau mengenaannya saat bermukim atau sedang tidak melakukan perjalanan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa seorang Najasyi pernah menghadiahi Rasulullah saw berupa sandal kulit yang berwarna hitam polos. Beliau pun mengenaannya, kemudian berwudhu dan menyapu bagian atasnya.

b). Kaus Kaki (Jaurab)

Jaurab atau kaus kaki adalah pakaian atau pembungkus kaki. Bentuk jamaknya *jawaribah* atau *jawarib*. Diriwayatkan dari Mustaqim bin Abdul malik ia berkata aku pernah melihat Hasan dan Husain mengenakan kaus kaki sutra dari *Shur*, dan aku melihat keduanya mengendarai dua ekor kuda yang dipakai untuk berdagang.

c). An-Na'lu (Sandal)

An-Na'lu adalah alas kaki yang dipakai untuk melindungi kaki dari tanah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a ia berkata bahwa Rasulullah saw pernah berkata kepada kami pada sebuah peperangan yang kami ikuti, “*Perbanyaklah*

sandal, sesungguhnya seseorang senantiasa mengendarai dengan mengenakan sandal". Maksudnya orang yang mengenakan sandal menyerupai orang yang sedang mengendarai pada saat berjalan, ia akan terhindar dari kelelahan dan kakinya akan selamat dari gangguan jalanan.³³

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	penulis	judul	Hasil penelitian
1	Eliyyil Akbar Stain gajah putih takengon aceh tengah	Kebijaksanaan syari`at islam dalam berbusana islami sebagai pemenuhan hak-hak anak perempuan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan syari`at Islam dalam berbusana Islami selain menjaga eksistensi anak perempuan juga untuk mengajarkan pada masyarakat setempat terkait peningkatan iman dan taqwa, berbudi luhur, dan mewujudkan Indonesia yang aman serta diridhoi Allah. Pemenuhan hak terhadap anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran yang layak dengan cara memberi peringatan, pembinaan dan bekerja sama dengan orang tua. pembinaan tidak dilakukan di depan umum supaya kehormatan perempuan tetap terjaga.

³³ Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Ibid*, hlm. 248-251.

2	Eka Riowati, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017	Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dalam Perspektif Fikih Kebinekaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tidak relevan terhadap tiga konsep pokok dalam Fikih Kebinekaan. Pertama, dalam konsep ummah, Perda tersebut mencerminkan konsep ummah dalam sifat eksklusif bukan inklusif dan egaliter. Kedua, dalam konsep hubungan mayoritas dan minoritas, Perda tersebut cenderung mendiskriminasikan hak-hak masyarakat minoritas dalam hal agama khususnya mengenai cara berpakaian. Perda tersebut menggunakan standar syariah Islam sebagai standar yang diterapkan di dalam masyarakat. Dengan demikian, standar berpakaian dari agama lain menjadi terabaikan. Ketiga, dalam konsep kepemimpinan dalam masyarakat majemuk, Perda tersebut menepiskan kemajemukan budaya dalam masyarakat.
3	Septian Rizki Yudha dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014	Implementasi berpakaian muslim dan muslimah dalam perspektif hukum islam dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 dikabupaten pesisir selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya perda nomor 4 tahun 2005 dikabupaten pesisir selatan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bagi masyarakat yang pro mengatakan bahwa lahirnya perda sebagai terobosan untuk menjamin ketertiban masyarakat. baik dari sisi hubungan individu maupun jaminan moral untuk individu di masyarakat. bagi masyarakat yang kontra mengatakan perda no 4 tahun 2005 ini dinilai berlebihan.

Perbedaan dan persamaanya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Eliyyil Akbar membahas tentang Kebijaksanaan Syari'at Islam dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak anak Perempuan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan sayriat dalam berbusana islami sebagai pemenuhan hak-hak anak perempuan. Sedangkan peneliti memahas tentang problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 di kota padangsidimpuan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kota Padangsidimpuan, (2) Apa saja problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kota Padangsidimpuan, (3) Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidimpuan.³⁴

Penelitian yang ditulis oleh Eka Riowati dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2017 yang membahas tentang Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dalam Perspektif Fikih Kebinekaan. Dalam skripsi ini Eka riowati menjawab dua pertanyaan, yaitu: bagaimana perda kabupaten agam Nomor 0 tahun 2005 dalam perspektif fikih kebinekaan. Serta bagaimana relevansi perda kabupaten agam Nomor 6 tahun 2005 terhadap multikulturalisme dan pluralisme agama di agam. Sedangkan peneliti memahas tentang problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 di kota padangsidimpuan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kota Padangsidimpuan, (2) Apa saja problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana

³⁴ Eliyyil Akbar, "Kebijaksanaan Syari'at Islam dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak anak Perempuan", (eJournal Musawa, volume 14, No.2, 2015).

muslim/muslimah di Kota Padangsidempuan, (3) Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.³⁵

Penelitian yang ditulis oleh Septian Rizki Yudha dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 membahas tentang implementasi berpakaian muslim dan muslimah dalam perspektif hukum islam dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 dikabupaten pesisir selatan. Dalam penelitian ini Septian Rizki Yudha menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimanakah implementasi berpakaian muslim dan muslimah dalam perspektif hukum islam dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 di kabupaten pesisir selatan. Serta bagaimanakah faktor-faktor timbulnya peraturan daerah di kabupaten pesisir selatan nomor 4 tahun 2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah. Sedangkan peneliti membahas tentang problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 di kota padangsidempuan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kota Padangsidempuan, (2) Apa saja problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di Kota Padangsidempuan, (3) Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.³⁶

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan diatas, penelitian ini berbeda karena aspek yang dibahas pada penelitian ini merupakan implementasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2006 tentang pemakaian busana muslimah di kota

³⁵ Eka Riowati, "Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dalam Perspektif Fikih Kebinekaan", (Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2017).

³⁶Septian Rizki Yudha, "implementasi berpakaian muslim dan muslimah dalam perspektif hukum islam dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 di kabupaten pesisir selatan", (perbandingan mazhab dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

padangsidempuan. Berdasarkan penelusuran di Kepustakaan IAIN Padangsidempuan mengenai penelitian terdahulu terkait judul proposal ini, penulis tidak menemukan penelitian yang sama ataupun mirip dengan penelitian proposal ini. Bahkan tidak ditemukan adanya penelitian proposal yang terkait dengan pembahasan hukum pemakaian berbusana muslimah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dan Kantor Camat Padangsidempuan Hutaimbaru yang berada di Jl. Makam Ompu Sarudak samping Puskesmas Hutaimbaru. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April 2018 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati, suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga sumber yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data primer bersumber dari kepala Kantor Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan mengenai Pelaksanaan mereka dalam penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan nomor 6 tahun 2006 tentang pemakaian busana muslim/muslimah.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku-buku, literature maupun data-data lainnya.

¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

3. Data tersier adalah data lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:²

1. Wawancara

Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.

Wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau Tanya jawab dilakukan secara bebas yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.³

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai sumber.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara:

- a. Seleksi Data

²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 176.

³Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 161.

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

d. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kota Padangsidempuan

Kota padangsidempuan mulanya adalah dusun kecil yang berada di kampung bukit yang disebut "*padang nadimpu*" oleh para pedagang. Kampung bukit ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kota padangsidempuan dikelilingi oleh sungai yang berjurang dan dianggap strategis dari segi pertahanan, sehingga pada tahun 1825 tuanku Lelo (salah satu pasukan padri), membangun sebuah benteng di kota padangsidempuan dengan persetujuan tuanku Tambusai. Seiring dengan pembangunan benteng padangsidempuan ini, maka aktivitas perdagangan menjadi berkembang.

Kota padangsidempuan sebagaimana kota yang berkembang lainnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dirintis oleh bupati kabupaten tapanuli selatan pada tahun 1960, membangun prasarana jalan untuk menata kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada ,masa-masa inilah diletakkan dasar-dasar perencanaan kota padangsidempuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula dibangun masjid raya yang menjadi salah satu kebanggan kota, demikian pula lapangan olahraga. Serta munculnya pemukiman baru dan berbagai fasilitas lainnya.

Sejalan dengan derap pembangunan, kota ini yang ada mulanya merupakan bagian dari kecamatan padangsidempuan, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1982, yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu kecamatan padangsidempuan selatan (memiliki delapan kelurahan) dan kecamatan padangsidempuan utara (memiliki dua belas kelurahan). seiring dengan potensi wilayah yang dimiliki serta dalam rangka memenuhi pengembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan pada masa yang akan datang,

terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan penambahan wilayah, maka sistem tata ruang wilayah kota padangsidimpuan dioptimalkan penataannya dengan mengkonsolidasikan semua jaringan sarana sarana dan prasarana yang dimiliki dalam satu kesatuan system pembangunan terpadu propinsi sumatera utara. ¹

Secara geografis wilayah kota padangsidimpuan memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun social budaya. Dari segi potensi pertanian, industry dan perdagangan serta pariwisata, kota padangsidimpuan memiliki prospek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan luar negeri.

Memperhatikan alasan-alasan *spatial* (keruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, jumlah penduduk, luas daerah, meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, maupun pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maupun penyelenggaraan otonomi daerah, maka kota administratif padangsidimpuan ditingkatkan statusnya menjadi kota padangsidimpuan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan kota padangsidimpuan. Untuk mengganti peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1982 tentang pembentukan kota administratif padangsidimpuan.

Pada tanggal 17 oktober 2001, menteri dalam negeri atas nama presiden meresmikan padangsidimpuan menjadi kota dan pada tanggal November 2001 gubernur sumatera utara T.Rizal Nurdin melantik Drs. Zulkarnain nasution sebagai pejabat walikota padangsidimpuan, setelah sebelumnya menjabat walikota administratif padangsidimpuan. Jabatan walikota padangsidimpuan secara definitif kemudian diamanahkan kepada beliau sejak tanggal 21 november 2002 untuk masa

¹Baharuddin, dkk, *Peta Dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: dinas pendidikan daerah kota padangsidimpuan, 2006), hlm.15.

bhakti 2002-2007 berdasarkan hasil pemilihan walikota di DPRD kota padangsidempuan.

Pada waktu berdirinya, Sebagian wilayah kota padangsidempuan berasal dari wilayah kabupaten tapanuli selatan yang selanjutnya dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu kecamatan padangsidempuan utara, kecamatan padangsidempuan selatan, kecamatan padangsidempuan batunadua, kecamatan padangsidempuan hutaimbaru, kecamatan padangsidempuan tenggara.

Letak geografis kota padangsidempuan terletak pada garis $1^{\circ}28'19''$ s.d $01^{\circ}18'07''$ lintang utara dan $99^{\circ}18'53''$ s.d $99^{\circ}20'35''$ bujur timur. Lokasi wilayah kota padangsidempuan dikelilingi oleh kabupaten tapanuli selatan. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten tapanuli selatan (kecamatan padangsidempuan barat). sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten tapanuli selatan (kecamatan padangsidempuan timur), sebelah barat berbatasan dengan kecamatan padangsidempuan barat/timur, dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan padangsidempuan timur.

Luas wilayah kota padangsidempuan adalah 11.456,66 ha, dengan luas daratan 11,86 Km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit. Kota padangsidempuan tergolong daerah yang beriklim sedang, yang dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana kabupaten/kota lainnya, kota padangsidempuan mempunyai dua musim, yaitu musim panas (kemarau) yang terjadi pada bulan maret sampai dengan agustus, sedangkan musim penghujan terjadi bulan september sampai dengan bulan februari.

Melihat keadaan alam dapat disimpulkan bahwa kota padangsidempuan memiliki tanah yang subur dan merupakan daerah/areal pertanian yang potensial. Hal ini didukung oleh daerah daratan dan bukit-bukitnya dengan ketinggian antara 260-1100 meter diatas permukaan laut. Kemudian daerah ini dilalui oleh beberapa sungai dan

anak sungai, diantaranya sungai batang ayumi, sungai rukkare, sungai batang angkola, sungai sibontar, sungai batang kumal, sungai sipogas. Sungai ini memiliki peran strategis untuk irigasi pertanian, sumber air bersih dan pembangkit tenaga listrik.

Sehubungan dengan potensi alam tersebut, maka wilayah kota padangsidempuan dimanfaatkan sebagai areal pertanian dan perkebunan. Daerah areal pertanian dan perkebunan ini selain menghasilkan beberapa jenis sayur-sayuran. Kecamatan padangsidempuan utara dan kecamatan padangsidempuan selatan merupakan daerah yang padat dan sempit, karena daerah ini merupakan daerah perkotaan.

Kota padangsidempuan membujur dari barat laut ke tenggara di punggung pegunungan bukit barisan di lembah gunung lubuk raya. Suhu rata-rata antara 23°C sampai dengan 30°C dengan kelembaban rata-rata 78%-90%.²

Kantor komisi pemilihan umum adalah kantor KPU kota padangsidempuan provinsi Sumatra utara beralamat di Jl. Sultan Hasauddin, No. 35 Katin. Padangsidempuan selatan, katin apadangsidempuan utara kota padangsidempuan Sumatra utara 22711 indonesia, KPU kota padangsidempuan memiliki tugas sebagai lembaga pengatur, pengelola dan pelaksana pemilu untuk daerah kota padangsidempuan.

Kantor camat padangsidempuan hutaimbaru adalah sebuah kecamatan di kota padangsidempuan Sumatra utara Indonesia. Nama ini diambil dari nama salah satu desa di kecamatan tersebut, yang terletak empat Km. yang dibelah oleh jalan negara sibolga.

²*Ibid*, Hlm. 16

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan

Pelaksanaan peraturan daerah merupakan cara yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk tegaknya atau berfungsinya peraturan daerah. Wawancara dilakukan di dua instansi. Yaitu di kantor pemilihan umum kota padangsidempuan dan di kantor camat padangsidempuan hutaimbaru.

Pelaksanaan peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah di kantor pemilihan umum kota padangsidempuan sendiri yaitu semua pegawai yang ada di kantor komisi pemilihan umum mematuhi peraturan daerah tersebut, dengan kata lain bahwa karna para pegawai memakainya hanya di kantor atau ketika beraktifitas di kantor komisi pemilihan umum. Dan seluruh pegawai baik yang pns atau non pns mereka semua memakai jilbab dan memakai busana muslim dikota padangsidempuan. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan ketua komisi pemilihan umum kota padangsidempuan.

”pelaksanaan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah tersebut dari kantor komisi pemilihan umum sendiri yaitu belum terlaksana dengan baik karna para pegawai memakai busana muslim/muslimah ketika beraktifitas di kantor saja dan masih mengikuti model busana jaman sekarang.”³

Pelaksanaan peraturan daerah tentang pemakaian busana muslim/muslimah di kantor camat padangsidempuan hutaimbaru sendiri berjalan dengan baik karna para

³Wawancara dengan Dr. Arbanur Rasyid, M.A, tanggal 4 juli 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

pegawai memakainya ketika beraktifitas di kantor saja, informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan ketua kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru bapak sayidiman pulungan, S.Sos di kantor camat tersebut:

”pelaksanaan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang pemakaian busana muslim/muslimah tersebut dari kantor camat sendiri yaitu belum terlaksana dengan baik karna para pegawai memakainya ketika beraktifitas di kantor camat. Dan mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan daerah belum sepenuhnya tercapai karna masih ada yang mengikuti model-model baju jaman sekarang dan sebagian pegawai belum tahu tentang ketentuan yang ada dalam peraturan daerah itu.”⁴

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah penegak peraturan daerah kota padangsidimpuan tentang busana muslim/muslimah sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik.

2. problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidimpuan

Problematika pelaksanaan berarti permasalahan-permasalahan dalam perbuatan menegakkan sesuatu secara nyata. Dalam hal ini untuk mengetahui apa saja problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidimpuan. Wawancara dilakukan di dua instansi yaitu kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidimpuan hutaimbaru.

Problematika dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah di kantor komisi pemilihan umum yaitu karna dalam peraturan daerah ini sanksinya tidak tegas, sanksi yang ada dalam peraturan daerah tidak begitu kuat. Kemudian bahwa sosialisasi yang terus-menerus minim, sehingga adanya kendala karna sosialisasinya tidak tegas, karna apabila seseorang memakai busana

⁴Wawancara dengan Sayidiman Pulungan, S.Sos tanggal 18 juli 2018 di kantor camat padangsidimpuan hutaimbaru.

muslim/muslimah tapi ketat dan membentuk seluruh tubuhnya berarti itu tidak bisa dinamakan bentuk busana muslim/muslimah yang ada di peraturan daerah itu. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan ketua komisi pemilihan umum kota padangsidempuan.

“problem dalam pelaksanaan yang dialami terkait peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah tersebut dari kantor komisi pemilihan umum sendiri yaitu karna sanksi yang ada dalam peraturan daerah itu tidak tegas. Kemudian sosialisasi tentang peraturan daerah itu tidak ada.”⁵

Problematika pelaksanaan peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah yang dialami kantor camat padangsidempuan hutaimbaru sendiri yaitu kurangnya kesadaran pegawai khususnya perempuan tentang berbusana muslimah yang baik dan benar. Kemudian kurangnya pemahaman tentang peraturan daerah itu. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan bapak camat padangsidempuan hutaimbaru.

“problem dalam pelaksanaan yang dialami terkait peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah tersebut dari kantor camat sendiri yaitu kurangnya kesadaran para pegawai khususnya perempuan tentang ketentuan yang ada dalam peraturan daerah itu. Dan kurangnya kesadaran para pegawai tentang berbusana muslim/muslimah yang baik dan benar.”⁶

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.

Upaya atau usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika untuk melaksanakan peraturan daerah kota padangsidempuan tentang busana muslim/muslimah ini sangatlah penting dilakukan supaya segala problem-problem untuk melaksanakan peraturan daerah ini dapat teratasi. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan. Wawancara

⁵ Dr. Arbanur Rasyid, M.A, *Op. Cit.*

⁶Sayidiman Pulungan, S.Sos, *Op.Cit*

dilakukan di dua instansi yaitu kantor komisi pemilihan umum kota padangsidempuan dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru.

Upaya yang dilakukan dari kantor komisi pemilihan umum sendiri yaitu mempertegas sanksi atau membuat sanksi yang tegas terhadap masyarakat, misalnya kalau di kantor komisi pemilihan umum ada pengumuman atau maklumat dari sekretaris komisi pemilihan umum kalau tidak menerapkan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah maka tidak dilayani administrasi kepegawaiannya ataupun disuruh pulang untuk mengganti pakaiannya supaya memakai busana muslim/muslimah yang baik dan benar. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan ketua komisi pemilihan umum kota padangsidempuan.

“upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam pelaksanaan terkait peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah di kantor komisi pemilihan umum sendiri yaitu mempertegas sanksi yang ada dalam peraturan daerah itu.”⁷

Upaya yang dilakukan dari kantor camat padangsidempuan sendiri yaitu pentingnya kesadaran masyarakat itu dalam berbusana yang baik dan benar, kemudian seharusnya sosialisasi tentang peraturan daerah itu dilaksanakan agar masyarakat lebih memahami peraturan daerah itu. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan bapak camat padangsidempuan hutaimbaru.

“upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam pelaksanaan terkait peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah dari kantor camat itu sendiri yaitu pentingnya kesadaran dalam berbusana yang baik dan benar. Kemudian harusnya sosialisasi dilakukan agar masyarakat lebih memahami isi perda itu.”⁸

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah no. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah di Kota Padangsidempuan. Dari Hasil

⁷Dr. Arbanur Rasyid, M.A, *Op.Cit.*

⁸Sayidiman Pulungan, S.Sos, *Op.Cit*

Penelitian yang diperoleh dari wawancara dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah no. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah di kota Padangsidimpuan

Pelaksanaan peraturan daerah merupakan cara yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk tegaknya atau berfungsinya suatu peraturan daerah. Pelaksanaan peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah oleh kantor komisi pemilihan umum sendiri berjalan dengan baik karna para pegawai memakai busana muslim/muslimah ketika beraktifitas di kantor saja.

Pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kantor camat padangsidimpuan hutaimbaru sendiri berjalan dengan baik karna para pegawai memakainya ketika beraktifitas di kantor camat.

2. problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidimpuan

sejak berlakunya peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidimpuan masih banyak hambatan atau problem yang dialami dalam pelaksanaan peraturan daerah ini.

Problem atau hambatan yang dialami pada pelaksanaan peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah dari kantor komisi pemilihan umum sendiri ada dua problem. Sanksi yang ada pada peraturan daerah itu tidak tegas dan sosialisasi peraturan daerah itu minim. Seharusnya sanksi yang ada dalam peraturan daerah itu lebih dipertegas lagi bukan hanya peraturannya saja dibuat akan tetapi tidak diindahkan. Dan seharusnya agar masyarakat lebih mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah itu dilakukan sosialisasi yang terus menerus.

Problem atau hambatan yang dialami pada pelaksanaan peraturan daerah tentang busana muslim/muslimah dari kantor camat padangsidempuan hutaimbaru sendiri yaitu kurangnya kesadaran pegawai tentang ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah itu.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan.

Upaya atau usaha merupakan sikap yang penting dalam mengatasi suatu problem. Upaya akan mempengaruhi berhasil tidaknya seseorang dalam mengatasi suatu problem yang ada. Upaya atau usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika untuk melaksanakan peraturan daerah kota padangsidempuan tentang busana muslim/muslimah ini sangatlah penting dilakukan supaya segala problem-problem untuk melaksanakan peraturan daerah ini dapat teratasi.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan dari kantor komisi pemilihan umum sendiri yaitu seharusnya penegak peraturan itu mempertegas sanksi yang ada dalam peraturan daerah itu.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no.06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan dari kantor camat itu sendiri yaitu pentingnyakesadaran dalam berbusana yang baik dan benar. Karna dalam berbusana yang baik dan benar yang sesuai dengan agama lebih menjaga kehormatan khususnya untuk perempuan. Kemudian tidak menambah dosa bagi lawan jenis yang melihatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. pelaksanaan peraturan daerah no.06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih mengikuti busana jaman sekarang.
2. Problematika yang dialami dalam pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan adalah:
 - a. sanksi yang ada dalam peraturan daerah itu belum ada yang dilaksanakan.
 - b. sosialisasi untuk terlaksananya peraturan daerah itu tidak ada.
 - c. kurangnya kesadaran para pegawai tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah itu.
3. upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah adalah:
 - a. sanksi yang ada dalam peraturan daerah itu lebih diberlakukan.
 - b. Adanya teguran dari pimpinan kepada pegawai yang melanggar peraturan daerah itu.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. untuk kantor komisi pemilihan umum dan kantor camat padangsidempuan hutaimbaru yaitu menegur para pegawai yang pakaiannya belum sesuai dengan yang ada dalam peraturan daerah itu.
2. untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti problematika-problematika lain dalam pelaksanaan peraturan daerah no. 06 tahun 2006 di kota padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Wahab Abdussalaam Thawilah, *adab berpakaian dan berhias*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Abu Bakar Muhammad, *Subussalam II*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2002).
- Ahmad, *Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadist*, (Bab Musnad Abu Hurairah Radiyallahu'anhu No. Hadist : 7911).
- Umar Sitanggal Anshori, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV.Asy Asyfa', 1998).
- Nashiruddin Al-Albani Muhammad, *Kriteria Busana Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2010).
- Ust. Maftuh Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Jl. Donorejo Wetan, Terang Surabaya).
- Baharuddin dkk, *Peta dan Profil pendidikan Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: dinas pendidikan daerah kota padangsidempuan, 2006).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *Sumatera Utara Dalam Angka 2015*, (Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, 2015).
- Desi Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2001).
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Tajwid Warna, Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014).
- Sarman, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).

Rahman Srijanti, *Etika Berwarga Negara* (ed.2), (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

Yafie, K.H.Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan,1994).

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

Sumber Lain

Eliyyil Akbar, “Kebijakan Syari’at Islam dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak anak Perempuan”, (eJournal Musawa, volume 14, No.2, 2015).

Eka Riowati, “Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dalam Perspektif Fikih Kebinekaan”, (Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2017).

Septian Rizki Yudha, “implementasi berpakaian muslim dan muslimah dalam perspektif hukum islam dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 di kabupaten pesisir selatan”, (perbandingan mazhab dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Sumber Wawancara

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Dr. Arbanur Rasyid,
M.A

Ketua Kecamatan Hutaimbaru Sayidiman Pulungan S,Sos

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : NUR CAHAYA SIMAMORA
Nim : 14 103 000 54
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Hutaimbaru, 25 Mei 1995
Alamat : Hutaimbaru
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

B. DATA ORANG TUA

Ayah : Nasib Simamora
Pekerjaan : Pedagang
Ibu : Rosmawati Lubis
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Hutaimbaru

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200405 Hutaimbaru, Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 9 Hutaimbaru, Tamat Tahun 2011
3. SMK S Kampus Padangsidempuan, Tamat Tahun 2014
4. IAIN Padangsidempuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Masuk Tahun 2014

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah saudara tahu tentang peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan?
2. Darimana saudar/i tahu informasi tentang peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan?
3. Wilayah kota padagsidempuan masih ada berbusana yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah, mungkin masih ada problematika, menurut saudara/i apa yang dimaksud problematika?
4. Menurut saudar/i apa penyebab terjadinya prplematika peraturan daerah no. 06 tahun 006 tentang busana muslim/muslimah sehingga cara berbusananya tidaksesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah?
5. Menurut saudara/i apa faktor penyebab yang mempengaruhi sehingga tidak mematuhi peraturan daerah yang ada?
6. Bagaimana kriteria Berbusana muslim/muslimah yang baik menurut saudara/i?
7. Menurut saudara/i apa yang mesti dilakukan agar peraturan daerah no. 06 tahun 2006 ini dapat terlaksana dengan baik?
8. Apakah ada sanksi dalam peraturan daerah no. 06 tahun 006 tentang busana muslim/muslimah?
9. Pernahkah dilaksanakan sanksi yang ada dalam peraturan daerah no. 06 tahun 2006 tentang busana muslim/muslimah di kota padangsidempuan?
10. Apa manfaatnya terhadap saudara/i setelah dilaksanakannya sanksi?
11. Menurut saudara/i apa tujuan memakai busna muslim/muslimah?
12. Menurut saudara baguskah tujuan yang saudara pilih?

13. Jika menurut saudara, tujuan yang saudara pilih itu bagus/jelek, kenapa tidak anda lakukan dan kenapa anda lakukan?
14. Menurut saudara/i apa fungsi dilaksanakannya peraturan daerah no. 06 tahun 2006 ini?
15. Setelah saudara/i menaati peraturan, menurut anda apa yang anda rasakan?
16. Apa saran saudara/i agar peraturan daerah no. 06 tahun 2006 ini terlaksana dengan baik yang sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan daerah?



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUNAN**

Padangsidimpuan, 02 Agustus 2018

Nomor : 925 /PP.05.2-SD/1277/KPU-Kota/VIII/2018
Sifat : -
Lamp : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor: B-852/In.14/D.4c/TL.00/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka kami menerangkan bahwa:

Nama : Nur Cahaya Simamora
NIM : 1410300054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Benar telah selesai melakukan penelitian di Kantor KPU Kota Padangsidimpuan untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi dengan judul " Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Busana Muslim/Muslimah di Kota Padangsidimpuan".

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

Jalan Ompu Sarudak No. 309 Telp. (0634) 28026
HUTAIMBARU

Hutaimbaru, 03 September 2018

Nomor : 470 / 218 / 04 / 2018
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu DEKAN
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
di -
Padangsidempuan

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-851/In.14/D.4c/TL.00/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi atas nama :

Nama : NUR CAHAYA SIMAMORA
NIM : 1410300054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Hutaimbaru

Benar telah melakukan Penelitian di Kantor Camat Padangsidempuan Hutaimbaru dengan judul tesis "Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Busana Muslim/muslimah di Kota Padangsidempuan"

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU



SAYIDIMAN HILJUNGAN, S.Sos
PEMBINA III
NIP. 19661212 199303 1 009

1.WAWANCARA DENGAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN.



2. WAWANCARA DENGAN KEPALA KANTOR CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

